

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN  
NASIONAL

NOMOR HK.02.02.10.106.12.21.240 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN  
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
NOMOR. HK.02.283.836.06. 20.100 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN  
MAKANAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor Nomor. HK.02.02.10.106.12.21.240 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.283.836.06.20.100 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.10.106.12.21.231. tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor Nomor. HK.02.02.10.106.12.21.240 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.283.836.06.20.100 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor Nomor. HK.02.02.10.106.12.21.240 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.283.836.06.20.100 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN  
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
NOMOR HK.02.02.10.106.12.21.240 TAHUN  
2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
NOMOR. HK.02.283.836.06. 20.100  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT  
DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan</b>
1.1	Persentase pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian.
1.2	Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN</b>
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya laboratorium Balai Besar /Balai POM yang memenuhi standar GLP</b>
3.1	Persentase laboratorium Balai Besar /Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan</b>
4.1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan
4.2	Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan
<b>SS 5</b>	<b>Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar</b>
5.1	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan</b>
6.1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu
6.2	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN
<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan</b>
7.1	Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang berpartisipasi aktif

<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN</b>
8.1	Indeks RB PPPOMN
8.2	Nilai AKIP PPPOMN
<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal</b>
9.1	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN
<b>SS 10</b>	<b>Terkelolanya Laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN</b>
10.1	Persentase Status Akreditasi
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal
<b>SS 11</b>	<b>Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel</b>
11.1	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANA NASIONAL



MOHAMAD KASHURI